



P U T U S A N

Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurachmad Bin Mulyani (alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Maret 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Penataran Rt.03 Rw.06 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurachmad Bin Mulyani (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677;
- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru (yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

Dipergunakan dalam perkara lain an AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) pada sekitar bulan April 2024 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di bengkel Sdr. RAMA Ds. Penataran Kec. Nglegok Kab. Blitar, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSU DIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya terdakwa berkunjung ke bengkel milik Sdr. RAMA, kemudian terdakwa tiba-tiba ditawarkan oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSU DIN dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di tambangan daerah Ngunut Kab. Blitar terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HASAN Bin KAMID pulang untuk mengambil uang, kemudian saksi HASAN Bin KAMID membayar sepeda motor tersebut secara tunai kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm), kemudian

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN Bin KAMID langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. LAIFAATUL CHUSNAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pasar Mangga dua, Jl. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya. Saksi memarkir sepeda motor di depan sebelah kiri warung saat hendak mengantarkan barang pesanan kendaraan pribadi milik saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa barang yang telah dibawa satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda tersebut telah dikunci stir;
- Bahwa disebelah kiri "Warung 2 Pak Syam Pasar Mangga 2" Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Surabaya terdapat kamera CCTV;
- Bahwa dalam melakukan pencurian berupa satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN: JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN. Milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu dan langsung membawa kabur;
- Bahwa atas kejadian pencurian ini mengalami kerugian meteril sebesar Rp.5.950.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. AGUS MAKSUM ;

- Bahwa benar saksi telah diamankan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di punggir jalan sekitar Pasar Ngunut;
- Bahwa saksi telah diamankan sehubungan membeli sepeda motor hasil pencurian dari terdakwa yang sudah tertangkap dahulu oleh Polsek Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari lupa tanggal sekitar 2 (dua) minggu pada saat dilokasi warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN seharga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN seharga Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu) dari terdakwa tidak tahu jika sepeda motor tersebut hasil pencurian;
- Bahwa awal membeli 1 (satu) motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN ditelpon oleh terdakwa dengan ditawarkan sepeda motor jenis Honda Beat dengan kesepakatan harga Rp. 7.350.000 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi dan terdakwa janji bertemu di daerah Tambangan kemudian saksi langsung mengecek kondisi sepeda motor dan ternyata tidak ada spionnya jadi harganya turun menjadi Rp. 7.300.000 (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat dan akhirnya saksi membayar dengan uang cash sebesar Rp. 7.300.000 (Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN: JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN berada di rumah dan akhirnya saksi HASAN Bin KAMID yang tidak lain tetangga tertarik dengan sepeda motor jenis Honda beat dan saksi jual kepada saksi HASAN Bin KAMID seharga Rp. 7.450.000 (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan melakukan jual-beli sepeda motor hasil pencurian untuk mendapat keuntungan dan uang hasil jual-beli tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada bulan April 2024 bertempat di bengkel Sdr. RAMA Ds.Penataran Kec. Nglegok Kab. Blitar terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSUDIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya terdakwa berkunjung ke bengkel milik Sdr.RAMA, kemudian terdakwa tiba-tiba ditawari oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSUDIN dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di tambangan daerah Ngunut Kab. Blitar terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HASAN Bin KAMID pulang untuk mengambil uang, kemudian saksi HASAN Bin KAMID membayar sepeda motor tersebut secara tunai kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm), kemudian saksi HASAN Bin KAMID langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor;
- 1(satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677;
- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru (yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2024 bertempat di bengkel Sdr. RAMA Ds.Penataran Kec. Nglegok Kab. Blitar terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als.WITO berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, STNK an. SAMSUDIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya terdakwa berkunjung ke bengkel milik Sdr. RAMA, kemudian terdakwa tiba-tiba ditawari oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSUDIN dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di tambangan daerah Ngunut Kab. Blitar terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm)dengan harga sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn.Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HASAN Bin KAMID pulang untuk mengambil uang, kemudian saksi HASAN Bin KAMID membayar sepeda motor tersebut secara tunai kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm), kemudian saksi HASAN Bin KAMID langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah; sepeda motor yang telah dijual oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama **Nurachmad Bin Mulyani (alm)** dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa pada hari sekitar bulan April 2024 bertempat di bengkel Sdr. RAMA Ds. Penataran Kec.Nglepok Kab. Blitar, terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSU DIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya terdakwa berkunjung ke bengkel milik Sdr. RAMA, kemudian terdakwa tiba-tiba ditawarkan oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSU DIN dan setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di tambangan daerah Ngunut Kab. Blitar terdakwa telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) telah menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HASAN Bin KAMID pulang untuk

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang. kemudian saksi HASAN Bin KAMID membayar sepeda motor tersebut secara tunai kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm);

- Bahwa kemudian saksi HASAN Bin KAMID pulang untuk mengambil uang, kemudian saksi HASAN Bin KAMID membayar sepeda motor tersebut secara tunai kepada saksi AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm), kemudian saksi HASAN Bin KAMID langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah adalah adil dan patut kepadanya haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan pada diri Teerdakwa alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor;
- 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677;
- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru (yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan LAIFAATUL CHUSNAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurachmad Bin Mulyani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677;
- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru (yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

Dipergunakan dalam perkara lain an AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H dan Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Sby